



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANGRAYA
SUMATERA UTARA

Telp/Fax : (0622) 331350 Email:disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos 21162

Pamatang Raya, 08 Juli 2019

Kepada Yth:

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu

REKOMENDASI

Nomor: 420/2052/4.4.4/2019

Tentang Izin Operasional SMP Swasta

1. Sehubungan dengan Surat Kepala SMP Swasta Qur'an Eltahfidh Simalungun Nomor: 01/YPQE/SIM/X/2018 tanggal 25 Oktober 208 Perihal Permohonan Pengusulan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta di Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
2. Berdasarkan Akte Notaris Atas nama Jhon Edy Rahman, S.H, MKN Nomor: 04 tanggal 06 Maret 2018 tentang Yayasan Pesantren Qur'an Eltahfidh Simalungun yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Simalungun Jalan Veteran Lingkungan III, Sinaksak, Tapian Dolok Kabupaten Simalungun 21154 Provinsi Sumatera Utara;
3. Berdasarkan Verifikasi kelengkapan berkas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, maka kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sudah memenuhi persyaratan untuk mengurus Izin Operasional Sekolah Swasta;
4. Untuk kelangsungan Program Pendidikan, agar sekolah tersebut wajib memenuhi Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum;
 - b. Mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 - c. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 - e. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau Badan lain.
5. Rekomendasi ini tidak berlaku apabila ketentuan pada butir 4 (empat) tersebut di atas tidak dipenuhi;
6. Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani;

Demikian rekomendasi ini diperbaat guna untuk Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta.

Tembusan:

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Perlengkap





PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 503-35/812/7.4/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120403321781

PERIZINAN BERUSAHA

: IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nama Perusahaan

: YAYASAN PESANTREN QUR'AN ELTAHFIDH SIMALUNGUN

Alamat Perusahaan

: Jl. Veteran Lingkungan III Kel/Desa Sinaksak

Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun

NPWP Perusahaan

: 85.827.574.6-117.000

Nomor Telp/Fax

: -

Penanggung Jawab/ Pemilik/

Pengurus Perusahaan

: MUHAMMAD YASIN, S.Pd.I

Nama

: KETUA

Jabatan dalam Perusahaan

Lokasi Proyek/Kegiatan

: Jl. Veteran Lingkungan III Kel/Desa Sinaksak

Alamat

Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun

Nilai Investasi

: Rp. 100.000.000.-

NAMA KBLI

: PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA /

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

KODE KBLI

: 85122

DITERBITKAN DI : PAMATANG RAYA

PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 2019

an. BUPATI SIMALUNGUN

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU


SIMSON SAUTTUA PARDOMUAN, S. STP
PEMBINA
NIP. 19850711 200312 1 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan Pesantren Qur'an Eltahfidh Simalungun

Nomor Induk Berusaha : 9120403321781

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jalan Sengongan, Lk. X
 - Desa/Kelurahan : Sinaksak
 - Kecamatan : Tapian Dolok
 - Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
 - Provinsi : Sumatera Utara
 - Luas Lahan : 450 m²
 - Rencana Kegiatan : - Pondok Pesantren
- Koordinat : 3.023548, 99.091983

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 18 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan Pesantren Qur'an Eltahfidh Simalungun
Nomor Induk Berusaha : 9120403321781
Alamat Perusahaan : Jalan Veteran, Lk. III
Nama KBLI : -
Kode KBLI : -
Lokasi Usaha
- Alamat : Jalan Sengonan, Lk. X
- Desa/Kelurahan : Sinaksak
- Kecamatan : Tapian Dolok
- Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120403321781

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan Pesantren Qur'an Eltahfidh Simalungun
Alamat Perusahaan	:	Jalan Veteran, Lk. III, Kel. Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, Prop. Sumatera Utara
NPWP	:	85.827.574.6-117.000
Nomor Telepon	:	08116215515
Nomor Fax	:	-
Email	:	yasin.medan@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Pemerintah
Kode KBLI	:	85112
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 Maret 2019
Perubahan ke-8



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.